

**ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN PERAN JURU SITA SETELAH
BERLAKUNYA SISTEM E-COURT
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN KELAS 1A)
ANALYSIS OF THE DUTIES AND ROLES OF BAILIFFS AFTER
THE ENACTMENT OF THE E-COURT SYSTEM
(STUDY IN SRAGEN DISTRICT COURT CLASS 1A)**

Zellin Eva Handayani dan Wahyu Adi Mudiparwanto

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : zellinevahanda07@gmail.com, wahyuaddie@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Handayani, Zellin Eva dan Wahyu Adi Mudiparwanto. *Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court (Studi di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Sistem *e-Court* mengubah tugas dan peran juru sita pengadilan, jika sebelumnya sistem kerja dilakukan secara konvensional maka sekarang dilakukan secara modern. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tugas juru sita setelah berlakunya *e-Court*, serta untuk mengkaji keabsahan pemanggilan yang dilakukan juru sita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan nondoktrinal (*socio legal research*). Meski membawa dampak baik terhadap tugas juru sita, tetapi tidak dipungkiri terdapat tantangan dan hambatan yang perlu di evaluasi dalam penerapannya.

Kata Kunci: *e-Court*, Juru Sita, Pemanggilan

ABSTRACT

The *e-Court* system changes the duties and roles of court bailiffs, if previously the work system was carried out conventionally, it is now carried out in a modern manner. This research is conducted to determine and analyse the legal implications of the duties of bailiffs after the implementation of *e-Court*, as well as to examine the validity of summons made by bailiffs. This research uses normative juridical and empirical juridical methods with statute approach, comparative approach and socio legal research. Although it has a good impact on the duties of bailiffs, it is undeniable that there are challenges and obstacles that need to be evaluated in its application.

Keywords: *e-Court*, Bailiff, Summoning

A. PENDAHULUAN

Transformasi era globalisasi dewasa ini berimplikasi pada ilmu teknologi yang semakin pesat. Perkembangan yang terjadi di tengah realitas kehidupan manusia menuntut untuk mampu mengaplikasikan segala hal terkait digitalisasi. Pesatnya kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu mampu merubah langkah hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasanya "Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" artinya apabila hukum tidak selaras dan tidak relevan lagi, maka manusia tidak seharusnya tunduk dan menyetarakan terhadap regulasi tersebut. Hukum harus mengikuti dinamika kondisi masyarakat saat ini, relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut tentu harus memuat kaidah bahwa dalam perkembangan zaman hukum harus tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹

Pengadilan menjadi salah satu lembaga instansi yang menjalankan pilar utama dalam sistem peradilan. Lembaga ini memiliki peranan krusial dalam tugas pokoknya dalam menegakkan hukum dan keadilan, selain itu lembaga ini berperan menjadi wadah dalam proses penyelesaian sengketa, penegakan aturan norma hukum, dan memberikan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Kedudukan serta keberadaan pengadilan yang sifatnya independen dan imparial menjadi fondasi untuk terciptanya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.² Pengadilan sebagai salah satu lembaga pengulur tangan pertama dengan masyarakat dalam hal memberikan akses keadilan serta sebagai lembaga penegak hukum dituntut supaya mampu menyesuaikan perubahan zaman serta memanfaatkan digitalisasi dalam menegakkan keadilan guna menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien.

¹ Dyah Ayu Syarifah, *Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2023.

² Nuria Siswi Enggarani, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*, Law and Justice, Vol.3, No.2 (2019).

Pada era modern ini memerlukan tatanan baru dalam manajemen administrasi maupun pelaksanaan peradilan, tujuannya supaya mampu menangani kendala dan tantangan dalam mewujudkan tatanan administrasi peradilan yang selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan teknologi digital pada tahap penegakan hukum diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang dapat dijangkau oleh semua pihak yang terlibat. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempermudah pekerjaan dan tanggung jawab pelaksana tugas di pengadilan, salah satunya yakni juru sita yang memegang peran penting dalam melaksanakan administrasi perkara.

Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan agar tahap administratif dan tata pelaksanaan persidangan mengikuti perkembangan zaman yang modern. Upaya tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan, di tahun 2018 menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Tahun 2019 peraturan tersebut dicabut, selanjutnya pada tahun 2022 diperbarui menjadi PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.³

Terbitnya regulasi yang disebutkan diatas memberikan wujud sebuah sistem bernama *e-Court*. Langkah yang dimaksud sebagai upaya Mahkamah Agung dalam memodernisasi sistem beracara perdata dari yang sebelumnya menggunakan metode konvensional menuju sistem beracara perdata secara modern. Sistem ini didukung dengan berbagai fitur-fitur untuk menjalankan proses peradilan dari tahap pendaftaran perkara sampai dengan pelaksanaan putusan. Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem *e-Court*, antara lain: pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau daring (*E-Litigation*).⁴ Berikut ini tampilan pada halaman sistem *e-Court*:

³ Zil Aidi, *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.49, No.1 (2020), p.80.

⁴ Irfandy H Simanungkalit dan Debora, *Implementasi E-Court sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol.10, No.4 (2024).

Zellin Eva Handayani dan Wahyu Adi Mudiparwanto
Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court
(Studi di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A)



Gambar 1. Halaman Sistem E-Court
Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

Sistem *e-Court* sebagai salah satu terobosan sistem untuk mengikuti perkembangan zaman dengan beralih ke era modern dan sebagai penyesuaian suatu kebutuhan, menciptakan ruang pelayanan administrasi perkara dan persidangan dari yang sebelumnya dijalankan dengan metode konvensional menuju metode modern. Hal ini mengubah praktik peradilan dari yang sebelumnya dilaksanakan penuh secara manual beralih ke arah digital elektronik.⁶ Tidak dipungkiri dari kelebihan-kelebihan sistem tersebut tentunya terdapat hambatan dan tantangan yang tidak sedikit, selain itu harmonisasi regulasi, keabsahan prosedur dan pelaksanaan, serta norma hukum yang patut di kritisi dan harus dipastikan tidak menyimpang dan melanggar hak-hak pencari keadilan.

Perkembangan tersebut menuntut lembaga-lembaga yudisial di bawah Mahkamah Agung segera mampu beradaptasi dengan bekerjanya sistem *e-Court*, termasuk di Pengadilan Negeri Sragen juga harus secepatnya mampu beradaptasi dan mengimplementasikan sistem ini dengan baik dan benar. Peralihan ini membawa perubahan dan membantu pekerjaan aparatur diberbagai pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen menjadi lebih ringan dan memudahkan proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lebih leluasa untuk dijangkau.

⁵ Mahkamah Agung, *E-Court Mahkamah Agung RI*, diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 10 Juni 2025.

⁶ Ifah Atur Kurniati, *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court (Restoring the Image of Justice Through E-Court)*, Prosiding Comnews, Vol.1, No.2 (2019), <https://proceeding.umh.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.

Eksistensi *e-Court* menjadi sistem yang manajemen administrasi perkara dengan berbagai fitur yang tersedia berimplikasi terhadap proses beracara di pengadilan terutama secara perdata karena berfungsi untuk mempermudah serta memangkas waktu untuk mempersingkat alur persidangan yang dimulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan persidangan. Proses dimulainya persidangan dari awal hingga akhir dapat diakses secara daring sehingga dapat memangkas prosedur dan relevan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini membantu akuntabilitas dan transparansi peradilan serta untuk mengantisipasi timbulnya potensi negatif yang menarik oknum-oknum pejabat di pengadilan.⁷

Implementasi *e-Court* membawa implikasi terhadap peran dan tugas juru sita, terutama di perkara perdata. Juru sita berperan penting secara administratif maupun secara pelaksanaan persidangan dimulai dari awal pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi. Dalam acara perdata, juru sita berperan membantu terciptanya kelancaran pelaksanaan persidangan di pengadilan serta fungsinya sebagai penegak upaya paksa secara administratif bertanggungjawab penuh dibawah koordinasi panitera. Dengan demikian, setelah berlakunya sistem *e-Court* dilingkungan peradilan menyebabkan beberapa tugas dan peran juru sita berubah.⁸

Eksistensi PERMA No. 7 Tahun 2022 memuat kewenangan terhadap juru sita untuk melaksanakan pemanggilan dengan cara elektronik dan menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan secara online dengan metode modern. Penerapan sistem ini berimplikasi pada proses jalannya sistem beracara perdata, khususnya terkait pemanggilan para pihak. Proses pemanggilan umumnya dilakukan langsung melalui juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat resmi dari instansi pengadilan kemudian disampaikan langsung dengan cara patut dan resmi kepada para pihak yang berkepentingan, apabila juru sita ketika mendatangi lokasi tidak bertemu secara langsung oleh pihak terkait, maka surat tersebut disampaikan kepada kantor desa atau kelurahan sebagai pejabat yang berwenang.⁹

⁷ N.P.R.K. Sari, *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia, Vol.13, No.1 (2019).

⁸ Kadek Denta dkk, *Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System di Pengadilan Agama Denpasar*, Journal Community Development, Vol.5, No.4 (2024).

⁹ Muchammad Razzy Kurnia dkk, *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Fajar, Vol.21, No.2 (2020).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk memahami dan menganalisis kesesuaian norma-norma hukum dan pengimplementasiannya di dalam lingkup masyarakat, selain itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab juru sita setelah diberlakukannya sistem *e-Court*, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian norma-norma pada hukum positif dengan keadaan yang sesungguhnya, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penting untuk menetapkan batasan dalam merumuskan permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap perubahan tugas juru sita dalam acara perdata setelah implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A?
2. Bagaimana keabsahan mekanisme pemanggilan para pihak berperkara yang dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A?

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan nondoktrinal (*socio legal research*).¹⁰ Bahan hukum primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan informan, bahan hukum sekunder bersumber dari hukum positif dan literatur kepustakaan, bahan hukum tersier menjadi bahan tambahan. Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan informan dan dokumentasi.¹¹ Analisis data secara kualitatif untuk mendeskripsikan implikasi *e-Court* terhadap tugas juru sita.¹²

¹⁰ Mochamad Cholil dan Rhido Jusmadi, *Analisis Penguasaan Produksi Garam PT Garam (PERSERO) Berdasarkan Prespektif Ketentuan Pengecualian*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (2023).

¹¹ Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, *Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*, Diversi Jurnal Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

¹² Muhammad Zaki Mubarrak, Adi Sulistiyono dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, *Revolusi Industri 4.0 sebagai Momentum Revitalisasi Pariwisata Berbasis Budaya sebagai Pengembalian Nilai- Nilai Adat di Bali*, Seminar Nasional INOBALI Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora, 2019, <https://eproceeding.undwi.ac.id/index.php/inobali/article/view/213>.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum terhadap Perubahan Tugas Juru Sita dalam Acara Perdata setelah Implementasi Sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A

Dewasa ini perkembangan teknologi yang mengarah pada pola modernisasi berimplikasi terhadap sistem beracara perdata, semuanya dituntut untuk segera mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Perkembangan tersebut berimplikasi pada lembaga peradilan yang juga dituntut harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk memberikan pemenuhan keadilan yang berlandaskan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut tentunya bertujuan agar lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam jalannya sistem peradilan, pemberi pelayanan akan terasa lebih ringan karena terbantu tugasnya dan masyarakat merasakan kemudahan dalam aksesnya.

Realita yang terjadi pada saat ini, di zaman pergerakan masyarakat yang masif justru penerapan asas sederhana cenderung lebih terkesan berbelit. Pelaksanaan ketertiban administrasi peradilan saat ini sangat terhambat oleh tingginya volume kasus dan jadwal pengadilan yang tidak menentu. Kedua, prosedur hukum sering kali mesti dilakukan dengan cepat. Namun, asas ini belum diimplementasikan sebaik mungkin. Ketiga, sistem peradilan harus dilaksanakan dengan biaya yang ringan. Namun, tidak sedikit masyarakat merasakan kesulitan dan menjadikan biaya perkara yang relatif tinggi menjadi beban.¹³

Selain itu, persoalan infrastruktur di era perkembangan teknologi yang belum memadai perlu menjadi perhatian, tujuannya untuk memberikan pemenuhan keadilan hukum bagi masyarakat. Persoalan yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan jarak dan jangkauan dalam menuju peradilan, masih minimnya akses penyelesaian perkara di pengadilan, dan terbatasnya jumlah peradilan di setiap wilayah.¹⁴

¹³ Kurnia, Adam dan Alam, *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Op.Cit..

¹⁴ Kurnia, Adam dan Alam, *Ibid.*.

Eksistensi Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dalam merespon hal tersebut yakni dengan mengeluarkan kebijakan dan melakukan kolaborasi institusional. Penerbitan kebijakan yang dimaksud diantaranya PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian merilis sistem *e-court*, selanjutnya di cabut digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan terakhir saat ini di amandemen dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan tersebut sebagai salah satu bentuk terobosan dan lompatan untuk memperbaiki pelayanan yang berdasarkan sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi pencari keadilan.¹⁵

Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan tiga masalah utama yang dijumpai dalam proses peradilan oleh mereka yang memperjuangkan keadilan, diantaranya yaitu, penundaan, aksesibilitas, dan integritas melalui aplikasi *e-Court*. Selain itu, *e-Court* membawa kemajuan yang signifikan dalam sistem hukum berdasarkan teknologi informasi untuk mencapai peradilan yang lebih kontemporer.¹⁶

Berdasarkan data sekunder hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Agus Sriyanto selaku Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen, bahwasannya penggunaan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen mulai digunakan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Seluruh perkara perdata yang masuk baik itu perkara permohonan maupun perkara gugatan dalam penyelesaian perkara tersebut sudah sepenuhnya menggunakan sistem *e-Court*. Seluruh perkara yang masuk diproses dan diselesaikan secara elektronik, mulai dari tahap awal pendaftaran sampai dengan putusan, kecuali hakim berkehendak lain.¹⁷

¹⁵ Bayu Suryanggana, *Efektivitas Berperkara dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2024).

¹⁶ Nurfitriana, *Implementasi dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Jakarta Barat*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, 2022).

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Agus Sriyanto, Juru Sita Pengadilan Negeri Sragen, *Tugas Juru Sita setelah Berlakunya e-Court*, Sragen, 2 Mei 2025.

Dalam hal ini, terkait pemanggilan para pihak dapat menggunakan fitur *e-Summons* dan pelaksanaan persidangan dapat memanfaatkan fitur *e-Litigation* dalam sistem *e-Court*. Pihak yang dipanggil secara elektronik harus terdaftar dahulu, kemudian fitur *e-Litigation* tersebut yang akan digunakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi tidak di pungkiri pelaksanaan persidangan masih dilaksanakan secara elektronik dan secara manual, dimana para pihak bertemu dan berhadapan langsung dengan majelis hakim di pengadilan. Keputusan sistem pelaksanaan persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik atau secara manual dilakukan sesuai kesepakatan para pihak dan pertimbangan majelis hakim yang disesuaikan dengan kepentingan perkara.¹⁸

Berlakunya sistem *e-Court* yang digunakan sebagai sarana penyelesaian perkara perdata secara elektronik dan pengimplementasian dalam sistem peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen mengubah sistem kerja para pejabat pengadilan, terutama tugas dan peran juru sita pengadilan. Juru sita merupakan pejabat fungsional dalam suatu lembaga peradilan, di mana peran juru sita terintegrasi dengan pengadilan yang tak terpisahkan. Kedudukan juru sita di dalam lingkungan peradilan berada di bawah garis koordinasi kepaniteraan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.¹⁹

Juru sita dan juru sita pengganti memegang peranan penting dalam mengemban amanahnya di Pengadilan Negeri Sragen, baik tugas yang dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan maupun tugas yang dilakukan di luar ruang sidang pengadilan. Kinerja juru sita sebagai pejabat pengadilan juga akan mempengaruhi jalannya persidangan, jika juru sita melaksanakan tugasnya dengan baik dengan demikian akan tercipta instrumen hukum yang ideal. Namun, apabila juru sita tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak sesuai maka hal tersebut juga akan mempengaruhi hasil putusan hakim.²⁰

Tugas juru sita secara umum termuat dalam Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1986, dengan penjelasan berikut ini:²¹

¹⁸ Wawancara dengan Ahmad Agus Sriyanto, Juru Sita Pengadilan Negeri Sragen, *Tugas Juru Sita setelah Berlakunya e-Court*, Sragen, 2 Mei 2025.

¹⁹ I Wayan Eka dkk., *Problematika Kejurusitaan dalam Menangani Perkara pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.5, No.2 (2024).

²⁰ Eka dkk., *Ibid.*

²¹ Aldi Fetric, Shaputra Ambarita dan Roida Nababan, *Peran Jurusita dalam Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Medan*, Jurnal Media Informatika, Vol.7, No.1 (2025).

- a. Melaksanakan perintah atau arahan ketua majelis hakim. Seorang juru sita bertindak sebagai perpanjangan tangan majelis hakim dalam melaksanakan instruksi yang diberikan dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan putusan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian panggilan atau pengumuman ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan atau majelis hakim. Dalam proses ini, seorang juru sita bertugas mendatangi langsung lokasi yang menjadi objek sita yang akan dieksekusi. Pelaksanaan sita dan eksekusi harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, serta berpedoman pada hukum positif.
- d. Membuat laporan berita acara penyitaan. Proses setelah melaksanakan penyitaan dan eksekusi yakni dengan membuat laporan resmi terkait seluruh detail penyitaan, seperti objek yang disita, waktu dan tempat dilakukannya penyitaan, serta saksi atau pihak yang hadir dalam proses penyitaan berlangsung. Laporan ini penting karena memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa pelaksanaan penyitaan telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Salinan tersebut kemudian diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan dan pihak yang terkait, tujuannya untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui terkait penyitaan tersebut.
- e. Melaksanakan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan uang. Dalam hal ini, atas perintah pengadilan, juru sita bertanggung jawab untuk mengajukan pembayaran secara hukum kepada debitur. Juru sita akan mengeksekusi konsinyasi uang di pengadilan jika kreditur menolak untuk membayar atau jika ada masalah lain. Juru sita harus memberi tahu kreditur dan memberikan laporan resmi sebagai bukti bahwa seluruh prosedur telah diselesaikan sesuai hukum positif ketika proses konsinyasi selesai.

Perkembangan masa ke masa membawa transformasi signifikan dan dinamika terhadap tugas dan peran juru sita, khususnya dalam acara perdata. Jika dahulu tugas dan peran juru sita sebagai pejabat pengadilan dilaksanakan penuh secara konvensional, maka kini kehadiran sistem *e-Court* membawa perubahan terhadap tugas dan peran juru sita pada sistem berbasis elektronik di ranah digital. Perkembangan zaman tersebut membawa implikasi hukum terhadap tugas juru sita setelah dirilisnya sistem *e-Court*, diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas Juru Sita sebelum berlakunya Sistem *e-Court* (Metode Konvensional)

Juru sita sebagai pejabat pengadilan yang memiliki peran sentral dalam setiap tugas yang menjadi tanggungjawabnya, seperti penyampaian panggilan secara resmi, pemberitahuan putusan, penyitaan, eksekusi dan berbagai tugas yang dibebankan kepada juru sita. Dalam menjalankan proses ini dilaksanakan secara manual dimana seorang juru sita diuntut harus terjun langsung ke lapangan bertemu dengan para pihak yang terkait, membuat berita acara secara fisik, dan melakukan koordinasi secara langsung dengan aparat penegak hukum lainnya secara langsung.

Tugas juru sita dalam penyampaian relaas, baik itu pemanggilan ataupun pemberitahuan dan sebagai pelaksana putusan hakim dilaksanakan secara manual, sebelum adanya peraturan yang mengubah sistem kerja secara elektronik. Penyampaian relaas tercatat berupa pemanggilan atau pemberitahuan dilaksanakan secara manual dengan berdasarkan regulasi-regulasi yang mengatur, seperti *HIR*, *RBg*, dan berdasarkan hukum positif lainnya. Menurut hukum acara perdata, surat panggilan dimaksudkan untuk menginformasikan secara resmi dan patut kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agar mengikuti dan mematuhi perintah majelis hakim.²²

²² Riyan Erwin Hidayat, Fredy Ghandi Midia dan Ahmad Manarul Hidayatullah, *Perubahan Kewenangan Juru Sita dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana*, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol.3, No.2 (2024): 148–59, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.7900>.

Pasal 388 HIR mengatur mengenai kewenangan juru sita dalam hal melakukan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak yang berkepentingan untuk hadir di persidangan serta melaksanakan perintah hakim dan melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini hanya panggilan dari juru sita saja yang dapat dinyatakan sah dan resmi. Pasal 390 HIR memuat ketentuan mengenai teknis penyampain relaas tercatat. Setiap panggilan maupun pemberitahuan harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya.

Apabila tidak dijumpai pihak yang dituju tersebut, maka diberikan pada orang yang berada didalam satu rumah tersebut yang sudah cakap hukum, apabila tidak bertemu dengan orang itu maka surat tersebut diberikan kepada kepala desanya agar segera memberitahukan surat tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Selain itu, surat tersebut juga diberikan kepada ahli waris jika orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Surat tersebut disampaikan kepada kepala desa di rumah terakhir orang yang meninggal, meskipun, jika ahli waris tidak diketahui dan tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 54 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang salah satu tugas juru sita sebagai pelaksana putusan pengadilan. Juru sita, di bawah arahan ketua pengadilan, melaksanakan eksekusi perintah pengadilan. Dalam melaksanakan eksekusi, juru sita terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek eksekusi dengan berkoordinasi dengan pihak pemohon dan pihak pengamanan atau kepolisian, menghadirkan saksi, dan bertanggung jawab terhadap tugas administratif yang terkait. Koordinasi dengan berbagai pihak terutama pihak keamanan ini dilakukan dengan tujuan agar proses eksekusi bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Kewenangan eksekusi ini sepenuhnya berada pada ketua pengadilan, apabila ada bantahan yang diajukan dari pihak termohon eksekusi dan terdapat perlawanan, maka dikembalikan pada kebijaksanaan ketua pengadilan dan ketua pengadilan harus bersikap.

Jika dalam eksekusi terdapat perlawanan, berdasarkan kebijaksanaan ketua pengadilan perlu dilakukannya penundaan terhadap eksekusi maka ketua pengadilan memerintahkan panitera untuk melakukan penundaan, dimana penundaan tersebut dilakukan oleh juru sita.²³

b. Tugas Juru Sita setelah berlakunya Sistem e-Court (Metode Modern)

Kemajuan teknologi memberikan peluang positif bagi jalannya sistem peradilan dengan memanfaatkannya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Penerbitan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi dasar lahirnya *e-Court*. Rilisnya *e-Court* sebagai sistem beracara secara perdata memberikan *impact* positif, diantaranya beberapa hal ini menjadi poin penting: pertama, adanya digitalisasi administrasi dan fungsi peradilan sangat dibutuhkan guna memberikan akses yang lebih baik bagi mereka yang mencari keadilan, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Kedua, modernisasi terhadap teknologi informasi dalam hal administrasi dan pelaksanaan persidangan telah memberikan bukti bahwa pengadilan semakin akuntabel dan transparan. Ketiga, terwujudnya digitalisasi administrasi peradilan yang berjalan dengan baik, memberikan gambaran dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberikan akses keadilan yang lebih baik lagi bagi para pencari keadilan.²⁴

Eksistensi *e-Court* selain mengatur sistem beracara secara elektronik juga mengubah sistem kerja pejabat pengadilan dan memberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya, diantaranya tugas dan peran juru sita pengadilan. Aplikasi *e-Court* sebagai sistem beracara secara elektronik di pengadilan membuat tugas juru sita menjadi berbeda dari metode sebelumnya. Jika sebelumnya tugas juru sita dilaksanakan secara konvensional maka dengan adanya sistem ini tugas juru sita berubah menjadi lebih modern.

²³ Fetric, Ambarita dan Nababan, *Peran Jurusita Dalam Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Medan*, Op.Cit..

²⁴ Tanto Lailam Mukhtar, *Implementasi Peradilan Elektronik pada Pengadilan Negeri dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.53, No.1 (2024).

1) Pemanggilan dan Pemberitahuan Elektronik

Tugas dan peran juru sita dalam pemanggilan dan pemberitahuan sebelum adanya sistem *e-Court* dijalankan secara konvensional melalui kunjungan langsung ke lokasi para pihak yang berkepentingan, tentu hal ini relatif memakan biaya dan memakan waktu. Setelah penerapan sistem *e-Court*, surat panggilan dikirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar dengan menggunakan fitur *e-Summons*.²⁵ Di sisi lain, apabila para pihak penggugat atau tergugat yang domisili elektroniknya tidak terdaftar dan tidak diketahui maka teknis pelaksanaan pemanggilan tidak dilakukan oleh juru sita pengadilan secara langsung, tetapi dengan menggunakan mekanisme surat tercatat melalui layanan Kantor Pos yang akan menyampaikan langsung kelapangan.²⁶

2) Penyitaan dan Eksekusi

Tugas juru sita setelah berlakunya sistem *e-Court* dalam hal penyitaan dan eksekusi tetap dibutuhkan dan dilakukan secara manual. Hal ini terjadi karena juru sita selaku pegawai pengadilan harus melihat lokasi objek sita dan eksekusi secara langsung guna memastikan kebenaran yang ada.

3) Administrasi Digital

Sistem *e-Court* juga memberikan *impact* positif dalam hal pelaksanaan persidangan, seperti dalam pemanggilan dan persidangan dilaksanakan secara *online* dengan menggunakan fitur *e-Summons* dan *e-Litigation*. Pelaksanaan persidangan dengan metode elektronik ini didasarkan kepada kesepakatan dari para pihak dan keputusan hakim sesuai dengan kebutuhan perkara.

²⁵ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari dan Yan Mahameru, *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan, Vol.2, No.2 (2020).

²⁶ Herlinca Nababan, Mustaqim dan Hotma P. Sibuea, *Analisis terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4, No.4 (2024).

Proses persidangan yang diselenggarakan melalui sarana elektronik, dokumen tersebut di upload kedalam sistem *e-Court*, sehingga juru sita tidak perlu mengirimkan berkas fisik kepada para pihak kecuali ditentukan hal lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sistem *e-Court* ini memberikan akses mempermudah, mempercepat, dan mempermurah biaya administrasi persidangan.

4) Tantangan

Sistem *e-Court* dalam beracara di pengadilan membawa manfaat dan membantu tugas juru sita, diantaranya mengurangi beban fisik dan operasional serta efisiensi waktu dan tenaga. Akan tetapi, terdapat tantangan yang dihadapi, diantaranya adaptasi teknologi dan ketika terjadi *error* atau *server down* mempengaruhi kinerja juru sita.²⁷

2. Keabsahan Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Berperkara yang Dilakukan oleh Juru Sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A

a. Pemanggilan Resmi dan Sah Menurut Hukum Acara Perdata

Tugas juru sita dalam melakukan pemanggilan para pihak harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, kode etik, dan memperhatikan keabsahan pemanggilan yang dilakukannya. Pemanggilan dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh juru sita sebagai salah satu pegawai pengadilan yang berwenang atas tugas tersebut. Selain itu, pemanggilan dapat dikatakan sah apabila penyampaian dilakukan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*), dengan penjelasan sebagai berikut:²⁸

1) Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi (*officially*)

Asas ini mengatur tentang otoritas resmi yang ditunjuk pengadilan untuk mengeluarkan panggilan atau pemberitahuan yakni juru sita atau juru sita pengganti, dan juru sita harus melakukannya sesuai dengan konsep panggilan dan pemberitahuan secara resmi dan patut. Jika pemanggilan atau pemberitahuan tidak dilakukan oleh juru sita,

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Agus Sriyanto, Juru Sita Pengadilan Negeri Sragen, *Tugas Juru Sita setelah Berlakunya e-Court*, Sragen, 2 Mei 2025.

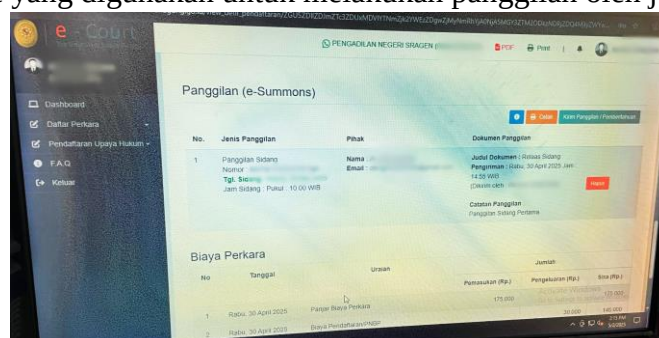
²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.

maka pemanggilan tersebut telah melanggar asas tersebut dan dinyatakan tidak sah. Selain itu, pemanggilan dan pemberitahuan dapat dikatakan resmi apabila menggunakan surat resmi yang ditandatangani oleh juru sita dan ditandatangani oleh pihak yang dipanggilnya tersebut.

2) Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara patut (*properly*)
Pemanggilan dan pemberitahuan dikatakan patut (*properly*) apabila dilakukan dengan memenuhi ketentuan hukum acara perdata. Patut dalam hal ini diartikan dengan berbagai maksud, pertama, panggilan harus disampaikan secara langsung oleh orang yang bersangkutan (*in person*) dan dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 122 HIR dan 146 RBg mengatur mengenai rentang waktu yang dapat dikatakan patut ketika waktu memanggil kedua belah pihak tidak boleh kurang dari tiga hari kerja dari waktu pelaksanaan persidangan, kecuali ditentukan hal lain. Pemanggilan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi asas ini.

b. Pemanggilan Melalui Sistem e-Court

E-Summons menjadi salah satu fitur dalam sistem *e-Court* yang digunakan untuk melakukan panggilan kepada para pihak secara elektronik. Pemanggilan dalam sistem *e-Court* berbeda dengan pemanggilan yang dilakukan secara konvensional, sebagaimana diatur dalam *HIR* dan *RBg*.²⁹ Berikut tampilan fitur *e-Summons* dalam sistem *e-Court* yang digunakan untuk melakukan panggilan oleh juru sita:



Gambar 2. Fitur E-Summons
Sumber: Data Sekunder Hasil Observasi

²⁹ Keysha Salma Naylla dkk., *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Hal E-Summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*, COMSERVA, Vol.3, No.4 (2023).

Berdasarkan Angka III huruf D Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 363/KMA/SK/XII/2022, memuat penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemanggilan sidang secara elektronik, ketika melakukan panggilan pengadilan secara elektronik, juru sita melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Juru sita atau juru sita pengganti mengakses laman sistem *e-Court* dengan menggunakan user name dan password yang telah diberikan administrator;
- 2) Juru sita atau juru sita pengganti melakukan verifikasi jadwal sidang sebelum mengirimkan surat panggilan secara elektronik;
- 3) Juru sita atau juru sita pengganti mengirimkan surat panggilan secara elektronik kepada domisili para pihak melalui sistem *e-Court*;
- 4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal sidang dilaksanakan.

c. Pemanggilan Melalui Kantor Pos

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heppy selaku pegawai Kantor Pos Sragen berlandaskan SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, adapun tahap-tahap pemanggilan melalui surat tercatat, sebagai berikut:³⁰

- 1) Juru sita sebagai pegawai resmi membuat surat tercatat rangkap dua, pertama untuk pengadilan dan kedua diberikan kepada kantor pos, tujuannya sebagai antisipasi apabila ada miskomunikasi. Surat diserahkan kepada kantor pos dengan memperhatikan batas tenggat waktu hari persidangan. Surat yang dimaksud harus disertakan tanda tangan juru sita dan pihak kantor pos sebagai bukti dilakukannya pemanggilan.
- 2) Kantor Pos memproses surat tercatat dari juru sita sesuai dengan jenis layanan berdasarkan kebutuhan, kemudian diantarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

³⁰ Wawancara dengan Heppy, Pegawai Kantor Pos Sragen, *Mekanisme Penyampaian Surat Tercatat*, Sragen, 6 Mei 2025.

- 3) Pemanggilan melalui surat tercatat tersebut harus dilakukan secara langsung (*on hand delivery*) kepada pihak yang bersangkutan, apabila tidak ditemui pihak yang bersangkutan maka disampaikan kepada orang dewasa yang berada dalam satu rumah tersebut dengan memberikan tanda terima disertai foto dengan kartu identitas.
- 4) Apabila surat tersebut tidak bersedia diterima atau tidak bersedia memberikan tanda terima, maka petugas kantor pos memcatat secara elektronik surat tersebut dan dikembalikan ke pengadilan.
- 5) Apabila rumah yang bersangkutan tidak berpenghuni harus disertakan foto rumah terkait, kemudian pemanggilan tersebut diserahkan melalui kepala desa dengan melampirkan tanda bukti terima berupa foto kepala desa. Apabila tidak bersedia maka petugas pos menyertakan foto plang lokasi kantor desa.
- 6) Apabila yang bersangkutan tidak tinggal di daerah tersebut maka dilakukan dengan mekanisme pemanggilan umum dan apabila yang bersangkutan tidak diketahui atau telah meninggal dunia, maka keterangan sah hanya boleh berasal dari otoritas kepala desa.
- 7) Panggilan diterima selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum sidang, dan dikirim setidaknya enam hari sebelumnya.
- 8) Pemanggilan melalui surat tercatat harus disertakan bukti, diantaranya: tanggal diterima, identitas penerima, foto penerima dan kartu identitas penerima, tanda terima yang telah ditandatangani dan distempel oleh kepala desa, serta titik koordinat penerimaan surat tersebut.

d. Keabsahan Pemanggilan dalam Penilaian Hakim

Pemanggilan oleh juru sita dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua asas yaitu resmi dan patut, serta pemanggilan disampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan takaran kepatutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aida Novita selaku hakim di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A, pemanggilan yang dilakukan juru sita baik melalui sistem *e-Court* yang dilakukan secara elektronik maupun pemanggilan dengan menggunakan surat yang tercatat melalui perantara kantor pos,

dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan resmi dan patut berdasarkan hukum positif.³¹

Panggilan dianggap sah dan persidangan dapat dilanjutkan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir (putusan *verstek*), jika telah dipanggil secara langsung dan pihak yang dipanggil menandatangani relaas atau ada catatan yang menjelaskan mengapa mereka tidak hadir. Selain itu keaslian tanda tangan digital juga perlu diperhatikan.³²

C. PENUTUP

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A membawa dampak terhadap tugas juru sita, terutama dalam proses pemanggilan. Sebelumnya, juru sita melaksanakan tugasnya secara manual, namun setelah rilis sistem *e-Court* tugasnya dilakukan secara elektronik melalui fitur *e-Summons*. Meski demikian, dalam hal penyitaan dan eksekusi juru sita masih melakukan tugasnya secara manual karena memerlukan kehadiran langsung dilapangan untuk memastikan kebenarannya dan melaksanakan putusan pengadilan. *E-Court* membawa kemudahan terhadap proses peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, tidak dipungkiri tetap terdapat kendala dan tantangan, diantaranya gangguan teknis.

Mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita dinyatakan sah apabila memenuhi asas resmi dan patut sesuai dengan hukum acara perdata. Pemanggilan dianggap resmi apabila dilakukan oleh pegawai resmi pengadilan yaitu juru sita, dan dikatakan patut apabila pemanggilan disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu telah diterima oleh pihak yang berkepentingan tiga hari sebelum pelaksanaan persidangan. Hakim menilai keabsahan pemanggilan dari kesesuaian prosedur, kelengkapan bukti, keaslian dokumen, termasuk dalam bentuk digital.

³¹ Wawancara dengan Aida Novita, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Keabsahan Pemanggilan oleh Juru Sita*, Sragen, 2 Mei 2025

³² Wawancara dengan Aida Novita, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Keabsahan Pemanggilan oleh Juru Sita*, Sragen, 2 Mei 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asnawi, M. Natsir. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Publikasi Ilmiah

Aidi, Zil. *Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.49. No.1 (2020).

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari dan Yan Mahameru. *Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang*. Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan. Vol.2. No.2 (2020).

Cholil, Mochamad dan Rhido Jusmadi. *Analisis Penguasaan Produksi Garam PT Garam (PERSERO) Berdasarkan Prespektif Ketentuan Pengecualian*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.3. No.1 (2023).

Denta, Kadek, Brata Yoga dan Kadek Julia Mahadewi *Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System di Pengadilan Agama Denpasar*. Journal Community Development. Vol.5. No.4 (2024).

Eka, I Wayan, Antara Anak, Agung Sagung dan Laksmi Dewi. *Problematisasi Kejurusitaan dalam Menangani Perkara pada Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bangli*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.5. No.2 (2024).

Enggarani, Nuria Siswi. *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Law and Justice. Vol.3. No.2 (2019).

Fetric, Aldi, Shaputra Ambarita dan Roida Nababan. *Peran Jurusita dalam Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Medan*. Jurnal Media Informatika. Vol.7. No.1 (2025).

Hidayat, Riyan Erwin, Fredy Ghandi Midia dan Ahmad Manarul Hidayatullah. *Perubahan Kewenangan Juru Sita dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana*. Siyasah. Vol.3. No.2 (2024).

Kurnia, Muchammad Razzy, Syahrul Adam dan Faris Alam. *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Fajar. Vol.21. No.2 (2020).

Kurniati, Ifah Atur. *Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court (Restoring the Image of Justice Through E-Court)*. Prosiding Comnews. Vol.1. No.2 (2019).

Mubarrak, Muhammad Zaki, Adi Sulistiyono dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi H. *Revolusi Industri 4.0 sebagai Momentum Revitalisasi Pariwisata Berbasis Budaya sebagai Pengembalian Nilai- Nilai Adat di Bali*. Seminar Nasional INOBALI Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora, 2019.

Mudiparwanto, Wahyu Adi dan Ade Gunawan. *Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)*. Diversi Jurnal Hukum. Vol.7. No.1 (2021).

Mukhtar, Tanto Lailam. *Implementasi Peradilan Elektronik pada Pengadilan Negeri dan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.53. No.1 (2024).

Nababan, Herlinca, Mustaqim dan Hotma P. Sibuea. *Analisis terhadap Panggilan Sidang Kepada Para Pihak Melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektroni*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4. No.4 (2024).

Salma Naylla, Keysha, Efa Laela Fakhrian dan Artaji. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Hal E-Summons di Pengadilan Agama Kota Bandung*. COMSERVA. Vol.3. No.4 (2023).

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. *Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Yustitia. Vol.13. No.1 (2019).

Simanungkalit, Irfandy H dan Debora. *Implementasi E-Court sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan di Indonesia*. Pakuan Law Review. Vol.10. No.4 (2024).

Skripsi

Nurfitriana. 2022. *Implementasi dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Jakarta Barat*. Skripsi. Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Suryanggana, Bayu. 2024. *Efektivitas Berperkara dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang*. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Syarifah, Dyah Ayu. 2023. *Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *E-Court Mahkamah Agung RI*. diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada 5 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

Herzien Inlandsch Reglement.

Rechtreglement voor de Buitengewesten.

Sumber Lain

Ahmad Agus Sriyanto, Juru Sita Pengadilan Negeri Sragen, *Tugas Juru Sita setelah Berlakunya e-Court*, Sragen, 2 Mei 2025.

Aida Novita, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Keabsahan Pemanggilan oleh Juru Sita*, Sragen, 2 Mei 2025.

Heppy, Pegawai Kantor Pos Sragen, *Mekanisme Penyampaian Surat Tercatat*, Sragen, 6 Mei 2025.